

Outline Journal of Economic Studies

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/ojes>

Research Article

The Effect of Tax Revenue on Economic Growth in the Province of North Sumatra

Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Darwin Eros Pandapotan Sinaga¹, Enwanda Nia Monika Br Sinaga², Haifa Azalia Pinem³, Inda Serfina Tarigan⁴, Jeremi Putranta Tampubolon⁵, Uci Aulia Sinaga⁶

¹ Universitas Negeri Medan, Medan

*Correspondence: E-mail: haifaazalia01@gmail.com

Keywords:

*Tax
Economic Growth
North Sumatra*

Abstract

This research was conducted to find out and analyze the effect of tax revenue on economic growth in North Sumatra in 2016 – 2021. The research method used is secondary data. Data were obtained from several previous sources and journals such as the Directorate General of Taxes (DJP), the Central Bureau of Statistics (BPS), Bank Indonesia (BI), news pages whose information also came from data provider sources, in this study in carrying out data analysis techniques used Eviews 10. The results of this study are that simultaneously the tax variable has an insignificant effect on the variable economic growth rate. In North Sumatra Province, the tax variable partially has a positive and insignificant effect on the rate of economic growth in North Sumatra Province, the tax variable gives simultaneous influence on the variable Economic Growth Rate of 11.1383% and the remaining 88.8617% is influenced by other variables not included

Pendahuluan

Baik pada negara maju juga berkembang, pemerintah wajib berperan aktif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya pemerintah pada konteks pemerataan pembangunan merupakan redistribusi. Redistribusi artinya proses pendistribusian ulang pendapatan dari golongan warga kaya pada golongan masyarakat miskin, yang bersumber dari pajak ataupun pungutan lain-lain (Hidayat & Karimi, 2020). Setiap pajak harus didasarkan di undang-undang yang sah. Jika tidak ada undang-undang yang sah, tidak ada pajak yang legal yang dapat dikenakan. Ini merupakan porto keuangan atau pungutan lain yang dikenakan kepada harus pajak (perorangan atau badan hukum) oleh negara atau setara fungsional negara, umumnya disebut menjadi sumber primer pendapatan pemerintah untuk pendanaan berbagai pengeluaran publik (Edame & Okoi, 2014). Redistribusi pajak menjadi kiprah yang dapat dibilang pemegang peranan yang begitu amat krusial, terutama pada aktivitas perekonomian suatu negara. Menurut Syahputra (2017) redistribusi pajak, digunakan guna menciptakan Indonesia supaya lebih maju serta berkelanjutan. Pada bagian yang sama, redistribusi pajak

yang disebut menjadi bagian berasal langkah pemerataan juga berdampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Saragih (2018) berpendapat bahwa penerimaan pemerintah asal sektor pajak memberikan donasi yg signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bahkan pada resesi, stabilitas penerimaan pajak akan menjamin kemakmuran ekonomi jangka panjang.

Mengoptimalkan penerimaan pajak amat diperlukan terkait dengan bertambahnya keperluan dana belanja rutin dan modal bagi pemerintah. Pajak untuk pemerintah bukan hanya sumber pendapatan, selain itu juga sebagai salah satu sarana kebijakan pemerintah untuk mengatur roda perekonomian. Untuk itu telah dilakukannya reformasi perpajakan di Indonesia semenjak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara Perpajakan. Salah satu tujuan dilakukannya reformasi perpajakan artinya untuk membentuk sistem perpajakan yang efektif serta efisien sehingga penerimaan negara dari perpajakan bisa meningkat signifikan. Peningkatan signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara karena penerimaan tersebut bisa dipergunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan pada aneka macam lini dengan tujuan akhir buat membentuk kesejahteraan bagi warga Sumatera Utara. Banyak pihak menjamin bahwa reformasi perpajakan pada Indonesia sudah cukup sukses karena dari sisi penerimaan pajak aktual sudah melebihi penerimaan pajak yang ditargetkan dan semakin banyaknya wajib pajak yang terdaftar. Selama satu dekade terakhir, reformasi perpajakan semakin didukung menggunakan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan seiring dengan berkembangnya isu, komunikasi, dan teknologi. Banyak sekali perangkat lunak teknologi terkait perpajakan gencar diciptakan serta disosialisasikan pada para masyarakat dengan maksud mempermudah prosedur pembayaran pajak. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap penerimaan Negara ataupun daerah dari sektor perpajakan yang idealnya juga akan menaikkan pertumbuhan ekonomi negara ataupun daerah (Gebreegziabher, 2018).

Penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat juga pemerintah daerah sebagian besar masih berasal dari sektor perpajakan. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini, tak terkecuali oleh Pemerintah Daerah melalui beberapa fase reformasi perpajakan wilayah. Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama lebih kurang 20 tahun. Reformasi ini berlangsung pada tiga fase (Abuyamin, 2015). Fase pertama, dimulai sejak diresmikannya Undang-Undang Republik Indonesia angka 18 Tahun 1997 terkait wacana Pajak daerah dan Retribusi daerah. Lalu fase kedua, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2000. Dan fase ketiga, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 yang juga terkait wacana Pajak wilayah serta Retribusi daerah. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut artinya untuk menaikkan penerimaan daerah yang berasal sektor perpajakan pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi serta pembangunan wilayah.

Indikator keberhasilan dari satu reformasi mencakup birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif serta efisien, dan mempunyai kualitas pelayanan publik yang baik (Kemenpan, 2015). Pada hal ini, reformasi perpajakan wilayah bisa dikatakan berhasil jika memenuhi ketiga indikator tersebut, bersih dari korupsi, mampu membangun prosedur perpajakan yang efektif serta efisien sebagai akibatnya memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak, serta adanya peningkatan signifikan di kualitas pelayanan kepada publik yg diberikan oleh Pemerintah Daerah. Terkait indikator pertama, pemerintahan wilayah yang bersih akan menjamin optimalisasi penggunaan penerimaan pajak wilayah buat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah. Sementara itu, terkait indikator kedua serta ketiga, untuk menaikkan efektivitas dan efisiensi dari birokrasi perpajakan daerah, pemda memiliki peluang yang luas untuk melakukannya karena pada saat ini perkembangan teknologi sangat pesat. Penggunaan teknologi berbasis internet bisa dipergunakan untuk mengembangkan sistem serta fasilitas yang akan memperbaiki kualitas pelayanan pada publik dengan memberikan kemudahan bagi para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyak sekali media berbasis internet juga dapat digunakan menjadi sarana untuk menyosialisasikan perpajakan bagi rakyat luas agar sadar serta taat pajak.

Keberhasilan reformasi perpajakan di daerah ditandai dengan meningkatnya penerimaan pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Gebreegziabher (2018) bahwasanya penerimaan pajak berdampak positif terhadap

pertumbuhan ekonomi. Namun, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Mdanat (2018), ditemukan bukti bahwa tidak selamanya peningkatan penerimaan pajak menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena penerimaan pajak digunakan untuk mendanai non-productive expenditures. Apabila penerimaan pajak digunakan untuk mendanai aktivitas atau proyek yang produktif, maka akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Provinsi Sumatera Utara

Penerimaan Pajak Provinsi Sumatera Utara						
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah	4.427.143.659	4.823.549.139	2.967.112.413	3.545.875.041	3.257.452.410	4.083.027.531

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuktikan secara empiris dan kuantitatif untuk mengambil kesimpulan secara umum mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Utara pada periode 2016-2021. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena dapat menilai efektivitas reformasi perpajakan daerah dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tahun 2016 dipilih sebagai awal periode penelitian ini karena berkaitan dengan periode penelitian, karena semua data yang diperlukan untuk riset ini telah lengkap, memadai, dan bersifat final. Unit analisis pada penelitian ini adalah provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2016-2021.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerimaan pajak provinsi Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan tersebut. Signifikansi dan kontribusi dari penelitian ini di antaranya menambah literatur penelitian mengenai penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi provinsi di suatu negara dengan memberikan bukti empiris selama empat tahun penelitian, menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi para pembuat kebijakan baik di bidang perpajakan maupun di pihak pemerintahan mengenai keefektifan reformasi perpajakan daerah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan menekankan pentingnya menggunakan penerimaan pajak untuk mendanai aktivitas atau proyek yang produktif demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik

Tinjauan Pustaka

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung dengan output perkapita, dimana dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu output total dan jumlah penduduknya (Boediono, 1999).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amir, 2007).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar (Antasari & Soleh, 2012). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dalam perekonomian yang menyebabkan bertambahnya barang dan jasa serta meningkatnya

kemakmuran disuatu negara. Jadi apabila pertumbuhan ekonomi tinggi maka barang yang akan dihasilkan juga akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Ardiansyah, 2017).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, namun menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Kenyataan ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan (Wongdesmiwati, 2009)

- **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Arsyad, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Ada empat faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Keempatnya adalah:

- a. Akumulasi modal (capital accumulation) termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah(lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources).
- b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi.
- c. Kemajuan Teknologi (technological progress).
- d. Sumberdaya Institusi (Sistem Kelembagaan).

2. Pajak Daerah

- **Definisi Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional. (Mokamat:2009). Siahaan (2009:10) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

- **Ciri – Ciri Pajak Daerah**

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan oleh Siahaan (2009:7) adalah sebagai berikut.

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

- **Pengelompokan Pajak**

Mardiasmo (2009:5) menyatakan bahwa pengelompokan pajak terdiri atas tiga yaitu sebagai berikut.

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutan
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

- **Tarif Pajak**

Mardiasmo (2009:9) menyatakan bahwa ada empat tarif pajak yaitu sebagai berikut.

1. Tarif sebanding/proporsional
2. Tarif tetap
3. Tarif progresif
4. Tarif regresif

- **Jenis dan Tarif Pajak Daerah**

Siahaan (2009:84-88) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 34 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut.

1. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut.
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).
2. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut.
 - a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
 - b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);

- c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
- d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
- e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
- g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diambil merupakan data yang diterbitkan atau diperoleh dari beberapa sumber dan jurnal terdahulu seperti Direktorat Jendral Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), laman-laman berita yang informasinya juga berasal dari sumber penyedia data yang sudah disebutkan sebelumnya dan juga jurnal-jurnal terdahulu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, dimana data yang dikumpulkan berdasarkan informasi yang berhubungan dengan variabel penelitian melalui tinjauan pustaka seperti buku, dan sumber lain yang sesuai dengan penelitian. Pada penelitian ini dalam melakukan teknik analisis data yaitu menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) dengan menggunakan alat analisis Eviews 10. Adapun Rumusan model penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \beta_0 + \beta_1 \text{ Pajak} + \varepsilon$$

Dimana:

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi

ε = *Error term*

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berikut disajikan data penerimaan pajak (X) dan laju pertumbuhan ekonomi (Y) yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 - 2021

Tabel 2 Data Penerimaan Pajak dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Tahun 2016 – 2021

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Penerimaan Pajak
2016	5.18	4.427.143.659
2017	5.12	4.823.549.139
2018	5.18	2.967.112.413
2019	5.22	3.545.875.041
2020	(1.07)	3.257.452.410
2021	2.64	4.083.027.531

(Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2022)

Tabel 3. Hasil Regresi Model OLS

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
Constant	-0.874725	-0.133145	0.9005
PAJAK	1.19E-06	0.708080	0.5180
R ²	0.111383		
DW stat	1.680531		
F- statistic	0.501377		0.517975
Jarque-Bera	0.644520		0.724510
White-test	3.010673		0.2219
Breusch-Godfrey	5.910860		0.0521
Uji Multikolinieritas (Centered VIF)			1.000000

Pembahasan

1. Uji Asumsi Klasik

- 1) Uji Normalitas. Dari hasil analisis, nilai Prob. Jarque Bera (JB) > 0,05 artinya tidak terjadi penyimpangan asumsi normalitas atau data terdistribusi secara normal. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa Prob. Jarque Bera sebesar 0.724510 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelanggaran Uji Normalitas dalam model penelitian ini.
- 2) Uji Autokorelasi. Pada penelitian ini menggunakan uji Breusch Godfrey untuk mengetahui ada tidaknya masalah autokorelasi. Apabila nilai Probability lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi permasalahan autokorelasi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Obs*R-squared sebesar 5.910860 dengan probabilitas chi-squared sebesar 0.0521 artinya prob > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi.
- 3) Uji Heteroskedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan uji white Apabila nilai Probability Obs*R-squared lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi permasalahan Heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis diperoleh Obs*R-squared nya sebesar 3.010673 dengan chi – squared sebesar 0.2219 ,hal ini menunjukkan bahwa prob > 0.05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
- 4) Uji Multikolinearitas. Hasil Uji Variance Inflation Factors dengan kriteria nilai Cetered VIF < 10 yang berarti tidak terjadi pelanggaran dalam uji multikolinearitas tersebut. Dimana nilai VIF Pajak sebesar 1.000000 < 10, Sehingga dapat disimpulkan tidak ada permasalahan Multikolinearitas dalam model penelitian ini.

2. Uji Hipotesis

1) Uji Simultan

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa Nilai Prob (F-Statistic) pada variable Pajak (X1) sebesar $0.5180 > 0,05$ secara simultan memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Y) maka H_0 tidak diterima

2) Uji Parsial

Ada Pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel pajak (X1) terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara sebesar $0.5180 > 0,05$ yang artinya H_0 ditolak

3) Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa R- Square sebesar 0.111383 menunjukkan bahwa variabel Pajak (X1) memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 11,1383% dan sisanya 88,8617 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

4) Pembahasan Model Analisis

$$LPE = -0.874725 + 1.19E-06 (\text{Pajak}) + e$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar -0.874725 menunjukkan bahwa variabel pajak terhadap laju pertumbuhan ekonomi bernilai negative di Provinsi Sumatera Utara sebesar -0.874725
- b. Koefisien yang bernilai positif berarti pajak berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 2016 – 2021. Nilai koefisien Pajak sebesar 1.19E-06 menunjukkan setiap kenaikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1 M maka pajak akan naik sebesar 1.19E-06.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut: (1) secara simultan variabel pajak memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap variabel laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 – 2021 Di Provinsi Sumatera Utara (2) variabel pajak secara parsial memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara (3) variabel Pajak (X1) memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 11,1383% dan sisanya 88,8617 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini..

Penerimaan pajak dapat dilihat dari penerimaan pajak regional atau per provinsi bahkan daerah agar sampel yang digunakan dapat lebih bervariasi dan data yang diperoleh pun semakin jelas darimana asalnya. Kepada pemerintah diharapkan memaksimalkan struktur pajak tertentu yang kontribusinya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, untuk struktur pajak lainnya, dapat dievaluasi mengapa tidak memberikan kontribusi signifikan bahkan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Adelina, R. (n.d.). Analisis Efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah di kabupaten gresik. 1 - 20.
- Aziz Septiatin, M. M. (2016). Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. 50 - 65.
- Badri, J. (2015). Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Solok. *JURNAL IPTEKS TERAPAN*, 222 - 234.
- Daniel, P. A. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Jambi. *jurnal of economics and business*, 131 - 136.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Kota Manado. *jurnal Emba*, 871 - 881.
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. *Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* , 1 - 7.
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan* , 18 - 27.
- Siti Mu'awanah, J. L. (2022). Redistribusi Pajak Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan bisnis*, 46 - 55.
- Sumaryani, W. N. (2019). Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati*, 16 - 27.
- Yusra Mahzalena, H. J. (2019). Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia . *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 37 - 50.